



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 07 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tugas Pemerintah , Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, khususnya urusan Peternakan di Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibentuk dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Urusan Peternakan;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 160 / SJ tanggal 15 Januari 1999 Perihal Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 , tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 tamabahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dalam rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Propinsi dalam Lapangan Kehewanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Peternakan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Peternakan;
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah , dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibidang Peternakan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan, pembinaan umum dibidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Mandailing Natal;
- b. Bimbingan Teknis dibidang Peternakan;
- c. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. Melaksanakan Penyuluhan;
- e. Pengamanan Teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- g. Melaksanakn Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peternakan;
- h. Melaksanakan Urusan Tata Usaha;

BAB IV**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi;
- d. Seksi Penyuluhan;
- e. Seksi Kesehatan Hewan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Urusan Umum;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan perencanaan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kerumah tanggan;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum;
- (2) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub . Bagian Tata Usaha .

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisi serta penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan dan rencana program, laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pembukuan dan perhitungan Anggaran Verifikasi serta perbendaharaan;

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;

Pasal 11

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

SEKSI PRODUKSI

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Produksi Peternakan, usaha dan penyebaran serta pengembangan Peternakan;

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12, seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan Teknik Reproduksi;
- b. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak;
- c. Melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan;
- d. Melaksanakan bimbingan, Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pakan;
- e. Melaksanakan Pelayanan Usaha Peternakan;
- f. Melaksanakan Pemantauan Sumber Daya Peternakan;
- g. Melaksanakan bimbingan pengelolaan hasil Peternakan;
- h. Melaksanakan bimbingan Pemasaran;
- i. Melaksanakan bimbingan Identifikasi Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- j. Melaksanakan bimbingan penyiapan Lokasi dan Peternakan dalam rangka penyebaran dan pengembangan Peternakan;
- k. Melaksanakan bimbingan, penataan Peternakan;
- l. Melaksanakan bimbingan Redistribusi ternak Pemerintah;

ete

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan;

Pasal 14

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Produksi;
- b. Sub Seksi Usaha Peternakan;
- c. Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

(2). Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Produksi;

Pasal 15

- (1). Sub Seksi Produksi mempunyai tugas membimbing pelaksanaan teknik reproduksi, pembibitan ternak, pengurusan pakan dan pelaksanaan kaji ternak;
- (2). Sub Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas membimbing pelayanan usaha, memantau Sumber daya Peternakan, membimbing pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- (3). Sub Seksi penyebaran dan pengembangan Peternakan mempunyai tugas membimbing Identifikasi penyebaran dan pengembangan Peternakan, menyapkan wilayah dan peternakan, menata penyebaran ternak serta mengurus urusan redistribusi ternak;

SEKSI PENYULUHAN

Pasal 16

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Penyuluhan Peternakan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan system kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;

- Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ternak;
 - d. Melaksanakan perencanaan pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
 - e. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;

Pasal 18

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Materi Penyuluhan;
- (2). Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata penyuluhan mempunyai tugas membimbing dan melaksanakan Program Penyuluhan, penerapan metode dan system kerja penyuluhan, identifikasi factor penentu rekayasa sosial dan ekonomi;
- (2) Sub Seksi Ketenagaan dan kelembagaan mempunyai tugas merencanakan, mendayagunakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani ternak serta membina dan mengembangkan kelembagaan petani ternak;
- (3) Sub Seksi sarana dan materi penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, mengadakan mengelola, menyebarkan dan membimbing pendayagunaan sarana dan materi penyuluhan;

SEKSI KESEHATAN HEWAN

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Kesehatan Hewan

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 20, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. Melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;

Pasal 22

(1). Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Sub seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;

(2). Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1). Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing, pengamatan, penyidikan epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan;
- (2). Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, memantau kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pelayanan rumah potong hewan / rumah potong unggas;
- (3). Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pengobatan hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan;

BAB V

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsure Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas Peternakan;
- (2).Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Peternakan Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Peternakan dibidang keahlian masing-masing;
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan;.

Pasal 26

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (2).Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (3).Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas peternakan, unit pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1).Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2).Kepala Dinas Peternakan diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya;

Pasal 29

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas menghunjuk seorang pegawai menurut Daftar Urut Kepangkatan untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dan pegawai yang dihunjuk tersebut harus melaporkan pelaksana tugas Kepala Dinas kepada Kepala Daerah

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Juli 1999
BUPATI MANDAILING NATAL




AMRU DAULAY, SH

Diundangkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 21 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE
PEMBINA
NIP. 400033238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 6 SERI D TAHUN 2000

LAMPIRAN ; PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 07 TAHUN 1999
TANGGAL 10 JULI 1999



• e ompok		
• abatari		
• ngsona		

BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY, SH